



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2082 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL)
MAHASISWA ATAS NAMA SITI RAHMAUNI, HENI RAHAYU RAHMAWATI
DAN SUNGGONO PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penguji Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas nama Siti Rahmayuni, Heni Rahayu Rahmawati dan Sunggono Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1423/UN17.1/HK/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penguji Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas nama Siti Rahmayuni, Heni Rahayu Rahmawati dan Sunggono Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (PROPOSAL) MAHASISWA ATAS NAMA SITI RAHMAYUNI, HENI RAHAYU RAHMAWATI DAN SUNGGONO PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Tim Penguji Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) Mahasiswa atas nama Siti Rahmayuni, Heni Rahayu Rahmawati dan Sunggono Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penguji Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2082 /UN17/HK/2021

TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN PENILAIAN USULAN PENELITIAN
DISERTASI (PROPOSAL) MAHASISWA ATAS NAMA SITI
RAHMAYUNI, HENI RAHAYU RAHMAWATI DAN SUNGGONO
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

Kegiatan	Nama	Jabatan
Tim Dosen Penguji Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi(Proposal) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Siti Rahmayuni NIM. 1801027008 (14 Juli 2021)	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si	Ketua Sidang
	Prof.Dr. Hj. Rahmawati, M.Si.,Ak.,CA	Penguji Eksternal
	Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si.,Ak.,CA	Anggota
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, SE.,M.Sc	Promotor
	Dr. H. Ardi Paminto, SE.,M.Si	Ko-Promotor I
	F. Defung, SE.,M.A.,Ph.D	Ko-Promotor II
	Dr. H. Irwansyah, SE.,M.M	Anggota
Tim Dosen Penguji Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi(Proposal) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Heni Rahayu Rahmawati NIM. 1901029010 (10 Agustus 2021)	Dr. Musdalifah Aziz, SE., M.Si	Anggota
	Prof.Dr. Djoko Setyadi, SE.,M.Sc	Ketua Sidang
	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si	Promotor
	Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E.,M.M	Ko-Promotor I
	Prof.Dr. Suharno, SE.,M.M	Anggota
	Dr. Sugeng Hariyadi, S.E.,MBA	Ko-Promotor II
Tim Dosen Penguji Ujian Penilaian Usulan Penelitian Disertasi(Proposal) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen an. Sunggono NIM. 1901029008 (20 Agustus 2021)	Dr. Zainal Abidin, Drs.,M.M	Anggota
	Dr. Rahmawati Thaha, SE.,M.M	Anggota
	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si	Ketua Sidang
	Prof.Dr. Djoko Setyadi, SE.,M.Sc	Promotor
	Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E.,M.M	Ko-Promotor I
	Dr. Sugeng Hariyadi, S.E.,MBA	Ko-Promotor II
Prof. Dr. Mts., Arief , M.M.,M.BA.,CPM	Penguji Eksternal	
	Dr. Rahcma Budi Suharto, SE.,SH.,M.M	Anggota
	Dr. Ariesta Heksarini, SE.,M.M	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024